

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Selama masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Surabaya kasus perceraian mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Tetapi kasus perceraian yang diputus mengalami penurunan dikarenakan pada Bulan Agustus 2020 Pengadilan Agama Surabaya memberlakukan lockdown selama 2 Minggu dikarenakan ada pegawai yang terpapar Covid-19.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 karena beberapa faktor yaitu ekonomi, tidak bertanggungjawab serta tidak ada keharmonisan. Dan faktor paling dominan adalah faktor ekonomi. Faktor selanjutnya adalah karena tidak ada keharmonisan.
3. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terdampak Covid-19 yang telah dicontohkan penulis telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami dan istri tidak dapat disatukan kembali dengan alasan perselisihan yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi. Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam. Pasal tersebut memang tidak menjelaskan secara jelas bahwa masalah ekonomi yang terdampak Covid-19 merupakan alasan perceraian, namun faktor tersebutlah yang menjadikan perselisihan terus menerus antara suami istri sehingga terjadilah perceraian. Hal tersebutlah yang menjadi penekanan pertimbangan Hakim mengabulkan perkara tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Sosialisasi untuk perceraian dan juga dampak yang ditimbulkan dari perceraian selama masa pandemi covid 19 harus lebih digalakkan karena sangat penting untuk dapat sebisa mungkin mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.
2. Bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya mempersiapkan diri lahir dan batin serta pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang menyangkut urusan kerumah-tangga juga seluk beluk perkawinan.
3. Untuk Pengadilan Agama Surabaya  
Pengadilan Agama adalah instansi yang berwenang atas pemutusan ikatan perkawinan secara resmi harus lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir kasus perceraian yang terjadi